



WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG  
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI  
NOMOR: 23 /SK/WN-III KAM/2019

TENTANG PENETAPAN TIM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
(PPHP) NAGARI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) sehingga hasil pengadaan dapat bermanfaat untuk memperlancar Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat perlu menetapkan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);  
b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)  
2. Undang-undangan Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3898)  
3. Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa  
4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.  
6. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2016.

**7, Peraturan Bupati,...**


7. Peraturan Bupati Padang Pariman Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari dan Bantuan Kepada Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
- KESATU : Membentuk Tim Panitia Penetrima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Menugaskan menerima hasil dari pekerjaan dari TPK mulai dari 0%, 50% dan 100% Kepada Tim Penerima Hasil Pekerjaan untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Nagari III Koto Aur Malintang Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu Basa  
Pada tanggal 29 Mai 2019

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

  
*Azwar Mardin*  
**AZWAR MARDIN**

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari III Koto Aur Malintang  
Nomor : 13 /SK/WN-III KAM/2019  
Tanggal : 29 Mai 2019  
Tentang : TENTANG PENETAPAN TIM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) NAGARI TAHUN 2019

NO.	Bidang Kegiatan	NAMA	JABATAN	KET
1.	Bidang Pembangunan	1. Syafrudin, S.Pd	Ketua	
		2. Zulkifli, SH	Sekretaris	
		3. Bujang Toni	Anggota	

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

